

**PEMBINAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KOTA PALU
(Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

RIAN DAUD
NIM. 18.3.21.0050

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota palu (perspektif fiqh siyasah dan undang-undang nomor 12 tahun 1995)” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 9 Agustus 2022 M
22 Muharram 1445 H




SEKILUH BIRU PUTIH
1000
TOL
METERAI
TEMPEL
4AB09AKX724050519

Penulis

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang berjudul “*Pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota palu (perspektif fiqh siyasah dan undang-undang nomor 12 tahun 1995)*” oleh Rian Daud, NIM: 18.3.21.0050, Mahasiswa Jurusan Ekomi syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk di seminarakan.

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Abidin S. Ag., M. Ag
NIP.197108272000031001

Palu, 9 Agustus 2022 M
11 Muharram 1444 H

Pembimbing II,








Hamiyuddin, S. Pd. I., M. H.
NIP.198212122015031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Rian Daud NIM:183210050 dengan judul “**Pembinaan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu, (Perspektif Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995)**” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 30 Januari 2023 M yang bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah (FASYAH).

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua sidang	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji Utama I	Dr. M. Taufan B. S.H., M.H.	
Penguji Utama II	Randy Atma R Massi, M.H.	
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Abidin., S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	

MENGETAHUI:

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara Islam



Hamiyuddin S.Pd.I., M.H
NIP:198212122015031002

Dekan Fakultas
Fakultas Syariah



Dr. Ubay S.Ag., MSI.
NIP:197007201999031008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, آمَنَّا بِكَ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman, islam dan ihsan serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, dan shalawat kepada rasul atas perjuangan dan tausiyah keislaman sehingga skripsi dengan judul pembinaan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan kota palu (perspektif fiqh siyasah dan undang-undang nomor 12 tahun 1995) dapat di selesaikan dengan baik.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dalam skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua ayahanda Hasan Usman dan ibunda Halima Arsad dengan susah paya pengasuh, membesarkan dan selalu memberi do'a, motivasi dan semangat dalam menjalankan hidup dan aktifitas selama perkuliahan. Sehingga penulis masih tetap ada di posisi saat ini. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum
2. Bapak Prof. Dr. H Saggaf S. Pettalongi, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN Datokarama Palu. Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag.

Selaku Warek I Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan. Bapak Dr. H Kamaruddin, M.Ag. Selaku Warek II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan. Dr. Mohamad Idhan, S.Ag.,M.Ag. Selaku Warek III Bidang Kemahasiswaan. Selaku pimpinan tertinggi kampus UIN Datokarama palu yang telah memberikan fasilitas di fakultas masing-masing dalam menunjang kemandirian dan kemajuan mahasiswa untuk mendapatkan ilmu berdasarkan jurusan yang ada.

3. Bapak Dr. Ubay, S., MSI. Selaku dekan fakultas syariah Uiniversitas Islam Negeri (UIN) Datokarama palu, Dr. M. B, S.H., M.Ag. Selaku Wakil Dekan Akademik, Kemahasiswaan, dan pengembangan Lembaga, Dr. Sitty Musyahidah, M,Th.I. Selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, yang telah memberikan dorongan, motifasi, dan dorongan dalam melakukan penyelesaian dalam kampus.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama palu. Dan bapak Muhammad Taufik S.Sy.,M.Sos. yang selalu memotivasi dalam proses penyelesaian akademik di Jurusan Hukum Tata Negara Islam.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag.,M.Ag. Selaku pembimbing I dan Hamiyuddin, S.Pd.I.,M.H. selaku pembimbing II dalam penelitian ini selalu ikhlas meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya, untuk melakukan pembimbingan terhadap penulis. Yang menjadi pengarah penulis dalam


menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai pada tahap terakhir ini, sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan.

6. Segenap Sivitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama palu yang telah memberikan kontribusi dalam mendapatkan ilmu pengetahuan selama ini, guna dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Rifai, SE.,MM Selaku Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama palu yang telah meberikan informasi, referensi dan lain-lain.
8. Keluarga besar Racana Karamatul Husna UIN Datokarama palu yang selalu memberikan pengalaman organisasi kepramukaan dan selalu mengarahkan kepada hal-hal kebaikan
9. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang suda menjadi keluarga kedua yang siap dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan.
10. Terimakasih kepada saudara-saudara saya yang membantu selama proses perkuliahan yang menjadi penyemangat dan menjadi motivasi selama kuliah.
11. Terimakasih kepada sahabati Lian Agustina Puspitasari yang telah memberi semangat dan selalu membantu selama melakukan penelitian.
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat KKN Di desa pomolulu kecamatan balaesang tanjung kabupaten donggala yang telah memberikan semangat dan membantu dalam membantu proses penyusunan skripsi.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan di jurusan Hukum Tata Negara Islam yang membantu proses penyelesaian skripsi. Semoga jeripayah bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-

baiknya oleh Allah SWT dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW.
dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para
pembaca pada umumnya.

Palu 9 Agustus 2022 M
13 Muharram 1444 H

Penulis



Rian Daud
18.3.21.0050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix

DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan peneliti	6
D. Penegasan istilah	7
E. Garis-garis besar isi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian terdahulu	12
B. Kajian teori.....	15
1. Narkotika	21
2. Lembaga masyarakat.....	29
3. Fiqh siyasah	31
C. Undang-undang nomor 12 tahun 1995.....	41
D. Undang-undang nomor 22 tahun 2022.....	
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan desain penelitian	48
B. Lokasi penelitian.....	48
C. Kehadiran peneliti.....	49
D. Data dan sumber data.....	49
E. Teknik pengumpulan data.....	50
F. Teknik analisis data.....	51
G. Pengecekan keabsahan data	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran umum lembaga masyarakat kota Palu	53
B. Wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga masyarakat kota Palu.....	61
C. Tinjauan fiqh siyasah dan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga masyarakat kota Palu.....	68
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Implikasi penelitian.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

1. 4.1 Struktur organisasi lembaga pemasyarakatan kota palu.
2. 4.2 Data pegawai lembaga pemasyarakatan kota palu berdasarkan pemabagian tugas.
3. 4.3 Jumlah pegawai lembaga pemasyarakatan kota palu menurut jenjang pendidikan.

4. 4.4 Jumlah Narapidana yang dibina Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu per juli 2022.

DAFTAR GAMBAR

1. Foto wawancara bersama Ibu Fitriani A.Md., Kep. Pegawai klinik LAPAS kota palu.
2. Foto wawancara bersama Pak Ihsan, S.Ag.,M.Si KASUBAG Tata Usaha LAPAS kota palu.
3. Foto wawancara bersama Pak Alfardi Arlumbu narapidana Narkotika di LAPAS Kota Palu.

4. Foto Struktur organisasi dan data pegawai lepas

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I pedoman wawancara
2. Lampiran II pengajuan judul
3. Lampiran III surat keputusan proposal/skripsi
4. Lampiran IV surat izin meneliti
5. Lampiran V dokumentasi

6. Lampiran VI daftar riwayat hidup

ABSTRAK

Nama : Rian Daud
NIM : 18.3.21.0050
**Judul skripsi : Pembinaan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga
Pemasyarakatan Kota Palu (Perspektif Fiqh Siyasah Dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995)**

Pembinaan penyalahgunaan narkotika di kota palu dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan kota Palu, kegiatan pembinaan yang dilakukan terbilang sudah cukup lama sebab operasionalisasi dilaksanakan pada tanggal 25 oktober 1983. Pembinaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 36 tahun tentu sudah dapat menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Lembaga pemasyarakatan kota palu menjadi daerah yang dipilih karena

jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotikanya tergolong lebih tinggi. Permasalahan yang diajukan adalah apakah metode pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan kota palu sudah sesuai dengan peraturan-peraturan pembinaan yang ada.

Dalam penelitian ini dirumuskan dua permasalahan yakni, bagaimanakah wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota Palu. Dan bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah dan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota Palu.

Adapun tujuan pembinaan adalah untuk mengetahui wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota Palu dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah dan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota Palu. Jenis penelitian ini yakni melalui pengungkapan data, tipe dan fokus penelitian, instrument penelitian, dan partisipan penelitian yang dapat mengungkap wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota Palu sebagaimana yang diamanahkan oleh fiqh siyasah dan undang-undang nomor 12 tahun 1995.

Hasil penelitian yang dapat di wujudkan adalah 1. Wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota Palu. yaitu bersifat rehabilitasi, edukatif, korektif, dan reintegtif. 2. Tinjauan fiqh siyasah dan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota Palu telah sesuai dengan hukum islam dari segi proses pembinaannya yakni bersifat rehabilitasi, edukatif, korektif, dan reintegratif. Sementara tinjauan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota Palu juga sejalan perintah undang-undang tersebut yakni, rehabilitasi, edukatif, korektif, dan reintegratif. Implikasi penelitian yakni, Hendaknya harus sungguh-sungguh menerima pembinaan sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan kota Palu dapat hidup dengan baik di tengah masyarakat dan lembaga pemasyarakatan kota Palu hendaknya memisahkan narapidana berdasarkan sanksinya dan juga menambah pegawai yang memiliki pendidikan SI, Diploma, dan pasca sarjana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi dunia memberikan dampak perubahan yang luas terhadap kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi politik, sosial, dan budaya. Perkembangan yang begitu pesat tentunya membawa dampak pada perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila di tinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, ternyata dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai hukum dapat disebut sebagai penyelewengan yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat. Penyelewengan yang demikian bisanya dicap masyarakat sebagai suatu kejahatan.

Secara yuridis kejahatan sebagai perbuatan yang sudah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu sanksi.¹ Sedangkan *soesilo*, menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku masyarakat yang melanggar UU (Undang-Undang), perilaku ini dilihat dari sudut pandang sosiologis menyebabkan banyak hilangnya keseimbangan, ketertibans, dan ketentraman masyarakat sehingga haruslah dilakukan pengentasan yang efisien melalui penegak hukum yang baik (*legal definitions*) mengenai kejahatan.²

¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

²Ibid

Dalam mewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik materil dan spritual berdasarkan pancasila dan undang-undang 1945, maka kualitas sumberdaya masyarakat indonesia sebagian salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat perlu di lakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat di butuhkan sebagai obat dan sisi lain melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Indonesia cukup rawan terhadap ancaman bahaya peredaran narkotika (Narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) dan penyalahgunaannya. Indonesia merupakan sasaran berbagai kegiatan subversi tetapi hukum sebagai perangkat ketentuan, maupun alat ataupun pelaksanaan pencegahan masi banyak kekurangan. Sanksi hukum positif (UU No. 5 tahun 1997-UU No 22 tahun 1997) dirasakan tidak setimpal, sehingga tidak menjerakan pelaku tindak pidana narkoba. Diperlukan adanya alterrnatif hukum (hukum islam) mengingat hukum islam juga merupakan bagian integral dari hukum nasional indonesia yang dapat memberikan solusi yang responsif dan antisipatis terhadap permasalahan narkotika di indonesia.³

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan di perlukan untuk pengobatan dan pelayan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau di gunakan tidak sesuai

³Acep Syaifullah: *Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, diakses dari <https://doi.org/24042/v11i1.281> tanggal 17 februari 2022

dengan standar pengobatan, terlebih jika di sertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁴

Negara republik indonesia adalah negara hukum, pembangunan hukum nasional di maksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai tugas dan fungsinya masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Negara indonesia yang berdasarkan pancasila senantiasa melakukan pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi (perbaikan, penyembuhan) dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang telah melahirkan suatu sistem pemasyarakatan. Sistem indonesia adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

⁴Syamsul Hidayat, *pidana mati di indonesia*, cet, 1, (yogyakarta, gentaprees,2010).

Sistem pemasyarakatan juga merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana⁵

Jika dilihat kenyataan yang terjadi disekitar kita akan tampak bahwa pemakaian narkoba (narkotika, obat-obatan terlarang, dan alkohol) ini melahirkan tindak kriminal atau perbuatan jahat seperti, mencopet, mencuri, merampok sampai membunuh dan tindakan moral seperti perzinaan, pemerkosaan, serta pelecehan seksual lainnya. Tidak sedikit yang di akibatkan pemakain benda tersebut.

Dapat diketahui bahwa hukuman bagi pecandu narkoba adalah jilid atau dera yakni dipikuli dengan cambuk pada anggota badannya. Pada jaman rasulullah sendiri diungkapkan bahwa jumlah pukulan sebanyak 40 kali, keadaan ini berlaku hingga zaman khalifah abu bakar RA akan tetapi pada zaman khalifah umar RA jumlah pukulan ini bertambah sebanyak 80 kali, ini dilatar belakangi banyaknya pecandu khamar pada waktu itu. Bahkan para ulama memberikan dukunganpenerapan sebanyak yang dilakukan umar RA tersebut seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Dan Imam Maliki.⁶

Memasuki era baru dalam pembinaan narapidana. Tujuan dari pembinaan narapidana adalah upaya setelah kembali kemasyarakat, narapidana tidak melakukan pelanggaran hukum lagi, serta dapat berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan. Dan dalam menjalani proses pemasyarakatan, narapidana perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum.

⁵Sri Wulandari, *fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan*, Untag Semarang. 87

⁶Abdurrahman, *TindAk Pidana Dalam Syariat Islam*, Cet,1 (Jakarta:Rieneka Cipta 1992), 71

Merujuk konteks di atas, maka pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana dengan tujuan memperbaiki sikap dan perilaku serta mengembangkan potensi narapidana. Untuk itu, dalam pembinaan narapidana harus ada sinergi secara mendalam dan partisipasi, baik narapidana maupun petugas lembaga pemasyarakatan sehingga tujuan pembinaan yang telah ditetapkan berhasil secara optimal.

Berkenan dengan pembinaan narapidana, pembinaan narapidana dilakukan melalui dua jenis pembinaan, yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. *Intramural treatment* merupakan pembinaan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan yang maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, kesehatan jasmani, rohani. Dalam pelaksanaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kemudian jenis pembinaan *Ekstramural treatment* adalah pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti melindungi keluarga, cuti menjelang bebas (CMB) dan pembebasan bersyarat (PB).

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah di atas, dan agar tidak terjadi penyimpangan, penulis akan tekankan bahwa pokok bahasan yang akan menjadi titik fokus kajian Skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota palu.?

2. Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah dan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota palu.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota palu.
2. Untuk mengkaji lebih mendalam tentang tinjauan fiqh siyasah dan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota palu.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

Penelitian yang peneliti lakukan ini adalah berjudul, pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota palu (perspektif fiqh siyasah dan undang-undang nomor 12 tahun 1995. adapun beberapa istilah yang penulis anggap perlu untuk diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain, artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. selain itu di KBBI juga menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik kedalam sebuah peristiwa.

Peran merupakan perpaduan antara sebagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama.

2. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁷ Adapun lembaga pemasyarakatan yang dimaksud adalah lembaga pemasyarakatan kota palu sebagai

⁷Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

satu intruksi negara yang menampung dan membina narapidana yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

3. Pembinaan narapidana

Pembinaan menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan dengan proses, pembuatan, cara membina, usaha, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁸ Sedangkan narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut djiworo, narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya karena hanya melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Narapidana juga dapat diartikan seorang yang merugikan pihak yang lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum.⁹

Adapun pembinaan narapidana yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu proses dan upaya perbaikan manusia yang telah melanggar hukum yang berlaku dan mengakibatkan kerugian pada orang lain dan kemudian menerima sanksi dari hakim dengan pengambilan kemerdekaan sementara melalui kurungan di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki mental spiritual narapidana.

4. Penyalahgunaan narkotika

⁸Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia ,edisi kedua cet,ke-XI*,(Jakarta,balai pustaka, 1997),134

⁹Soedjo Dirjosworo, *sejarah dan azas teknologi pemasyarakatan*, (bandung: Amico, 1992),192

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu kejahatan yang semakin meluas dari waktu ke waktu. Hampir semua elemen yang terdapat di dalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkoba dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat.

5. Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Prinsip dari negara hukum Indonesia yang menjelaskan bahwa aturan/hukum merupakan tolak ukur dari implementasi undang-undang itu sendiri. Dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan pemasyarakatan merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang bertanggung jawab.

6. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah satu aspek hukum Islam tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Dasar yang paling utama bagi negara menurut fiqh siyasah adalah bahwa alhakimlah kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah SWT sendiri., dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakikatnya adalah khalifah atau perwakilan dan bukannya pemerintahan yang lepas kendalinya dalam segala yang diperbuat, tetapi harus bertindak dibawah undang-undang ilahi yang bersumber dan diambil dari kitab Allah dan sunnah rasulnya.¹⁰

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui beberapa topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya mengacu pada latar belakang masalah yang dikemukakan secara umum dan keseluruhan dalam penulisan skripsi ini diuraikan gambarannya sebagai berikut:

BAB I, merupakan hal yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi skripsi. yang menguraikan sistematika skripsi ini dalam penyusunan bab.

BAB II, merupakan tentang kajian pustaka yang didalamnya meliputi dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori yang meliputi, pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, *Siyasah qadla iyya syari`yah*, Narkoba dan sangsinya dalam hukum islam.

BAB III, berisi tentang metode penelitian yang merupakan tentang sub bahasan antara lain pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

¹⁰Totok Jumartoro dan Samsul Umnir, *kamus ushul fiqh* (jakarta; amzah 2009), 63

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan kehabisan data.

BAB IV Membahas tentang hasil pembahasan yang terdiri dari dua sub. Bahasan sub pertama membahas tentang gambaran umum tentang lembaga pemasyarakatan kota palu, bahasan sub kedua membahas tentang pembinaan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan kota palu

BAB V Mempunyai pembahasan yang memuat tentang kesimpulan dan implikasi penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Temuan atau penelitian terdahulu mengidentifikasi dan menjelaskan beberapa hasil penelitian yang pernah atau sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi di dalam penelitian terdahulu terdapat perbedaan fokus pembahasan. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengembangkan penelitiannya. penelitian-penelitian terdahulu yang diangkat sebagai pembanding yaitu di antaranya:

1. Penelitian oleh Josua Oloan Siregar pada tahun 2018, dalam penulisan skripsi ini dengan judul, “*implementasi program rehabilitasi sosial bagi terpidana kasus narkoba di lapas kelas II/B tebing tinggi deli*”.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sistem rehabilitasi sosial di lembaga pemasyarakatan kelas II/B tebingtinggi deli. Untuk mengkaji kedudukan lembaga pemasyarakatan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi terpidana kasus narkoba didalam lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah lembaga pemasyarakatan merupakan *institusibased rehabilitation*

¹¹Josua Oloan Siregar, *implementasi program rehabilitasi sosial bagi terpidana kasus narkoba*, Medan: Universitas Sumatra Utara 2018

(IBR) yang melakukan pelayanan rehabilitasi sosial berdasarkan pengawasan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia dan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995. Kebijakan program rehabilitasi lembaga pemasyarakatan kelas II/B tebingtinggi deli masi berbentuk pembinaan jangka panjang terhadap warga binaan yang menjalani proses masa hukuman. Sebuah sistem rehabilitasi sosial didalam lembaga pemasyarakatan dapat berjalan dengan sempurna apabila memiliki komunikasi yang terpadu dengan keluarga masing-masing narapidana.

Persamaan pada skripsi terdahulu dengan sakarang adalah sama-sama meneliti perkembangan pembinaan narapida penyalahgunaan narkotika pada aspek sosial dan emosional narapidana sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap narapidana narkotika dengan bentuk pendekatan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaan skripsi sekarang adalah melakukan metode pengkajian dan sosialisasi hukum.

2. Penelitian oleh Leni Ainurrohmah pada tahun 2013 dengan judul *pembinaan bagi narapidana pelaku kejahatan narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA yogyakarta*.¹² Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan untuk mengetahui metode pembinaan yang di terapkan di lembaga pemasyarakatan kelas 1 IIA yogyakarta dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pembinaan, adapun peraturang perundang-undangan sudah sesuai dengan peraturan yang ada tentang pembinaan adalah.

¹²leni Ainurrohmah, *pembinaan bagi narapidana pelaku kejahatan narkotika*, Yogyakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013

Pembinaan ibadah, pembinaan perawatan jasmani dan rohani, pembinaan pelayanan kesehatan dan makan, pembinaan keluhan, bahan siaran dan media masa, upah dan premi, kunjungan, asimilasi dan cuti, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Ada juga pembinaan yang tidak sesuai dengan peraturan pembinaan yaitu pembinaan narapidana wanita yang dilakukan khusus di lembaga pemasyarakatan wanita, dan pembinaan pengajaran dan pendidikan.

Persamaan penulisan skripsi terdahulu dengan sekarang ini adalah sama-sama melakukan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, Sedangkan perbedaan penulisan skripsi sekarang adalah melakukan metode pengkajian dan sosialisasi hukum.

3. Penelitian oleh Oktri Silvia pada tahun 2017 dengan judul *pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA binjai*.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan petugas selama memberikan pembinaan kepada narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA binjai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pada pembinaan yang dilakukan merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan pelaksanaannya dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif korektif, dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pembinaan bukan hanya sebagai penjara tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi

¹³Oktri Silvia, *pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017

warga negara yang bertanggung jawab dan berguna. upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan pembinaan narapidana narkotika diperlukan penanaman moral petugas lembaga pemasyarakatan klas IIA binjai yang berintegritas dan memiliki loyalitas dalam melaksanakan pembinaan sehingga dapat berjalan dengan baik dan memaksimalkan pembinaan serta meningkatkan kedisiplinan petugas dalam memberikan pembinaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Persamaan penulisan skripsi terdahulu dengan skarang adalah sama-sama untuk mengetahui upaya apa saja yang di lakukan petugas selama memberikan pembinaan kepada narapidana narkotika. Sedangkan perbedaan penulisan skripsi sekarang adalah melakukan metode pengkajian dan sosialisasi hukum.

B. *Kajian teori*

1. Implementasi Program Pembinaan

a. Konsep Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalau di tindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.¹⁴

¹⁴Akib, Haider Dan Antonius Tarigan. “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pababri makassar, 2008

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan edwards III bahwa tanpa implementasi kebijakan yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk *output* atau *outcomes* bagi masyarakat¹⁵

Menurut Purwanto dan Sulistyawati, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁶

Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka implementasi adalah suatu sistem atau serangkaian tindakan yang sudah disusun tertata yang dilakukan berbagai aktor pelaksana dengan harapan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

¹⁵Edwards III George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England
Goggin Malcolm L *et al*, 1990, 1

¹⁶Purwanto dan Sulistyawati, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, 21

¹⁷Agustiono *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <https://kertywitaradya.wordpress.com>, diakses 19 Februari 2022, 139.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi terkait satu sama lain, saling berhubungan dan harus dilakukan sesuai urutan. faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya sebuah implementasi adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Komunikasi

implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan di pahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan. Dalam hal ini, diperlukan sebuah komunikasi yang secara konsisten agar seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah implementasi dapat mengetahui perannya masing-masing.

2. Sumber Data

Faktor sumber data ini dibagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia (*implementator*) dan sumber daya finansial. Implementator sangat dibutuhkan untuk menentukan tingkat keberhasilan sebuah implementasi, karena implementatorlah yang memiliki peran penting dalam sebuah implementasi. Jika implementator kurang, maka sebuah implementasi tidak akan pernah bisa berjalan dengan sempurna. Selain itu, kewenangan dari implementator ini juga didukung oleh sumber daya finansial dan fasilitas yang baik.

3. Disposisi

Disposisi merupakan karakter atau watak yang dimiliki oleh masing-masing implementator. Karakteristik ini meliputi komitmen, kecerdasan, dan

¹⁸Jusua Oloan Siregar, *implementasi program rehabilitasi sosial bagi terpidana kasus narkoba*, universitas semarang 2018, 31

kejujuran implementator dalam melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing didalam sebuah implementasi.

4. Struktur Birokrasi

Karakteristik, norma-norma, dan pola dari sebuah implementasi dan ini cukup berpengaruh terhadap jalannya sebuah implementasi. Struktur birokrasi yang cukup panjang dan berbelit-belit akan mempengaruhi perkembangan sebuah implementasi, karena dalam penerapannya, sebuah implementasi membutuhkan waktu yang cepat dengan kualitas yang baik.

b. Program Pembinaan Narapidana

Pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima dan mengelola informasi, pengetahuan dan kecakapan, entah dengan memperkembangkyang sudah ada entah dengan menambah yang baru. Pembinaan biasanya diikuti oleh sejumlah peserta yang diperhitungkan dari tujuan dan efektivitasnya, namun pada umumnya pembinaan terbatas antara 10-40 orang peserta. Jangka waktu antara 3 hari-6 bulan.¹⁹

Dari pengertian di atas, maka program pembinaan adalah prosedur yang dijadikan landasan untuk menentukan isi dan urutan acara-acara pembinaan yang akan dilaksanakan. Program pembinaan tersebut sasaran menyangkut program, isi program, dan metode program.

Pembinaan narapidana di indonesia secara internasional dikenal sejak berlakunya reglemen penjara (*gestichten reglemen 1917 no. 701*) yang menyatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang terhukum. Tujuan pembinaan narapidana

¹⁹Mangunhardja, *pembinaan arti dan metodenya*, cet, 1,9 yoGyakarta kanisius 1986), 12

untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di LP/ rutan. Diperlukan konsep pembinaan yang sangat jelas karena narapidana dan tahanan terdiri dari bermacam-macam kasus kejahatan dan beragam umur, setidaknya dalam pembinaan tersebut dilihat secara individual.²⁰ Dalam pasal 28 ayat 4 UU tentang sistem pemasyarakatan dan kemandirian berkaitan dengan:

1. Ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
 3. Intelektual;
 4. Sikap dan perilaku;
 5. kesehatan jasmani dan rohani;
 6. Kesadaran hukum keterampilan kerja;
 7. Latihan kerja dan produksi;
 8. Re-integrasi secara sehat dengan masyarakat;
- c. Prosedur untuk menyusun rencana pembinaan

Pada pokoknya prosedur penyusunan rencana pembinaan berjalan melalui enam langkah sebagai berikut:²¹

1. Menemukan minat dan kebutuhan bersama para calon peserta

Minat adalah hal yang peserta ingin belajar atau tahu lebih baik.

Sedangkan kebutuhan ialah ketiadaan atau kekurangan yang peserta ingin agar

²⁰Petrus, *pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan*, cet 1, (jakarta sinar harapan, 1995), 63

²¹Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 28 ayat 4 tentang pemasyarakatan

diisi atau dilengkapi lewat pembinaan. Minat dan kebutuhan saling berhubungan. Meski tidak selalu, minat kerap menunjukkan kebutuhan.

2. Mengembangkan pokok pembinaan

Pokok dan topik yang berupa masalah, isu-isu, pertanyaan, pengertian yang akan diolah dalam pembinaan. Pokok-pokok tersebut diendapkan dari minat dan kebutuhan. Sesudah di saring dan di sesuaikan dengan tujuan dan waktu yang tersedia untuk pembinaan, pokok-pokok itu disusun menjadi acara pembinaan.

3. Menentukan sasaran pembinaan

Sasaran adalah titik yang dituju oleh pembinaan. Dengan adanya sasaran tersebut, sumber dan bahan acara ditentukan, metode pengolahan acara dipilih, dan cara evaluasi dibuat.

4. Memilih sumber yang sesuai

Sumber meliputi orang-orang ahli, orang-orang yang dapat membantu jalannya dan tercapainya tujuan pembinaan, bahan pembinaan, atau alat-alat bantuan pembinaan berupa buku-buku, alat peraga, peralatan peresentasi, dan lain-lain. dalam hal pembinaan pengetahuan, pengalaman dan keahlian para peserta sendiri juga menjadi sumber.

5. Memilih metode atau teknik pembinaan

Metode adalah cara untuk menciptakan hubungan antara para peserta dan sumber pembinaan. Tujuannya membantu para peserta mendapatkan pengetahuan atau kecakapan dalam situasi pembinaan itu.

6. Menyusun jalannya setiap acara dan seluruh rangkaian acara selama tahap training.

Penyusun jalannya acara dibuat dengan menuliskan kerangka, outline, tiap-tiap acara pembinaan yang akan dijalankan. Penyusunan seluruh rangkaian acara selama pembinaan dibuat dengan menyusun urutan tiap-tiap acara yang sudah dibuat kerangkanya. itu Berdasarkan acara-acara pembagian tugas antara penyelenggara diadakan siapa dan petugas apa dalam binaan yang akan diadakan itu.

2. Narkotika

a. Pengertian narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narkotics* yang berarti obat bius yang artinya sama *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan. Obat bius atau penenang.²²

Secara terminologi narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang,²³ Selanjutnya dalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.²⁴

²²Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia 2000), 390

²³Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 609

²⁴Undang-Undang nomor 35 tahun 1995 tentang narkoba.

1. Jenis-jenis narkotika

Jenis narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu narkoba alami, narkoba semi sintesis, dan narkoba sintesis.

a) Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masi alami dan belum mengalami pengelolaan,

1) Ganja

Hari sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal daritanaman *cannabis sativa*, *canabbis indica* dan *cannabis americana*, tanaman cannibis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus, tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan subur di Daera Tropis.²⁵

2) Opium

Opium atau candu (*poppy: dalam bahasa inggris*) atau (*opos/juice* dalam bahasa yunani) adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*papaver samniferum* L atau P *paeoniforum*) yang belum matang. Opion (*poppy juice*), poppy juice opium disebut juga dangan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*papaver somniferum* L atau P, *paeoniforum*) yang belum matang.²⁶

b) Narkoba semi sintesis

²⁵Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam hukum piadana*, untuk mahasiswa praktisi dan penyuluh masalah narkoba, (jakarta,:CV. Mandar maju, 2003) 48

²⁶Mardani, narkoba dan psicotropika, 81

Narkoba semi sintesis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, beberapa jenis narkotika semi sintesis yang disalahgunakan adalah sebagai berikut:

1) Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata morfin berasal dari *merpheus* dewa mimpi dalam mitologi Yunani

c) Narkotika sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digubakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba, narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh narkotika sintesis adalah:

1) Sabu (amfetamin)

Amfetamin²⁷, merupakan kelompok obat psikoaktif sintesis yang disebut sistem saraf (SSP) stimulans.stimulant. amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintesis dan kini terkenal di wilayah Asia Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk

²⁷Amfetamin ditemukan pada akhir 1990-an, namun baru dipasarkan pada 1930-an, waktu *benzedrin* dikenalkan oleh industri farmasi untuk mengobati darah, *deksedrin* dikenalkan pada 1950-an untuk menekan kelaparan dan meningkatkan suasana hati.

putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kesil, merek amfetamin lain, seperti *metedrin*, *deskamil* dan *benzedrin*, kemudian membanjiri pasaran. Metafitamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an.

2) Ekstasi (MDMA)

MDMA(*methulenedioxy-N-methylamphetamine*) biasanya di kenal dengan nama ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, dimana seseorang minum terlalu banyak air.

3) Cocain.

Cocain adalah suatu alkloida berasal dari daun *erythroxylum coca lam.*²⁸ Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek simulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *erythroxylum coca lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pakaian zat ini menjadikan pemakainnya suka bicara, gembira, yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah, seperti halnya narkotika jenis lain.

4) Heroin

²⁸Hari sasangka, *narkotika dan psikotropika*, 80

Dalam kamus besar bahasa indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukannya); $C_{21}H_{23}O_5N$. Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari *hero*, dalam bahasa jerman *heroic* yang berarti pahlawan.²⁹

b. Pengertian narapidana

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana)³⁰. Menurut pasal 1 angka 7 undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas (lembaga pemasyarakatan). Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman, orang buaian³¹, selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan yang dimana mereka kehilangan kemerdekaannya.

²⁹Hari sasangka, *narkotika dan psikotropika*, 46

³⁰Kamus besar bahasa indonesia, *narapidana*, <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal (21 february 2022).

³¹Dahlan M.Y. Al-barri, 2003, *kamus induk istilah ilmiah seri intelektual*. Surabaya. Target press, 53.

a. Hak-hak narapidana

Dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang no, 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditentukan bahwa narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan;
3. Mendapat pendidikan;
4. Mendapat kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapat bahan bacaan dan mengetahui siaran media lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, dan orang-orang tertentu lainnya;
9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan, wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 227 sampai dengan pasal

283 KUHP, tahun 1995 serta diundangkannya undang-undang pemasyarakatan nomor 12 tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata usaha peradilan pidana³².

2. Kewajiban narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di lembaga pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada pasal 23 naskah akademik rancangan undang-undang tentang pemasyarakatan yaitu³³

1. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
2. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan.
3. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 jam dalam sehari.
4. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan

³²Jurnal dari erepo unud, 2016, *tinjauan umum tentang hak narapidana*.<https://erepo.unud.ac.id>. universitas udayana, halaman 3 di akses pada tanggal 21 february 2022.

³³B mardjono reksodiputro, 2009,*naskah akademik rancangan undang-undang tentang lembaga pemasyarakatan*, jakarta, badan pembinaan hukum nasional depertemen hukum dan HAM,90.

5. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas
 6. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni
 7. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
 8. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian,, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni didalam lapas.
 9. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
 10. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.
3. Larangan narapidana dan tahanan

Berikut beberapa larangan narapidana dan tahanan dalam lembaga pemasyarakatan yaitu:³⁴

- a. Melakukan hubungan seksual;
- b. Membawa, menyimpan, membuat, memiliki senjata apa dan senjata tajam;

³⁴LPPID direktorat jenderal pemasyarakatan, *larangan narapidana*, <https://ppid.ditjempas.go.id>, di akses pada tanggal 21 februari 2022

- c. Membawa, menyimpan, mempergunakan, mengedarkan, memiliki, memperdagangkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
- d. Membuat kegaduhan dan kericuhan;
- e. Melakukan pencurian, dan pemerasan;
- f. Melakukan penganiayaan sesama penghuni;
- g. Melakukan jual beli secara tidak sah;
- h. Membawa alat komunikasi yang dapat membahayakan keamanan;
- i. Melakukan perbuatan terlarang lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan keputusan rutan.

3. Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan diatur dalam pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah bagian untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemedinaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di kalangan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2).

b. Pengaturan lembaga pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan³⁵

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.³⁶

³⁵Dwidja Priyantog, *sistem pelaksanaan pidana di Indonesia*, Refika Aditama Bandung 2006,

³⁶Ibid

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal. Adapun dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengenai pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat, bab keempat mengatur mengenai balai pertimbangan masyarakat dan tim pengamat masyarakat, bab kelima mengatur mengenai keamanan dan ketertiban, bab keenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab ketujuh mengatur mengenai peraturan peralihan, bab kedelapan mengatur mengenai ketentuan penutup.

4. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah *fiqh siyasah* merupakan tarqib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar*(gerund) dari tashrifan kata *fiqha-yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut; ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang memahami dari dalil-dalinya yang rinci.³⁷

Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat dua pendapat, pertama, sebagaimana dianut Al-Maqrizi meyakini *siyasah* berasal dari bahasa mongol,

³⁷Abdurrahman Taj, *Al-siyasah al-syar'iyah wa al-fiqh al islami*, (mesir:mathba;ah dar al-ta;lif, 1993, 10

yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbalan huruf sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik jengish khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduanpengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, sebagaimana di anut Ibn Taghri Birdi. *Sayasah* berasal dari tiga bahasa. Yakni bahasa persia, turky, dan mongol. Ketiga, semisal dianut Ibn manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *masdhar* dari tahrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang ditemukan oleh para yuridis islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyasah* adalah sebagai berikut; (*siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengatur rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya).³⁸

Dalam redaksi yang berbeda husain fauzi Al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai berikut: *siyasah* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat seta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemmaslahatan.³⁹

³⁸Ibid, 14

³⁹Ibid, 18

Setelah diuraikan definisi fiqh dan siyasah, baik secara etimologi maupun terminologi, perlu juga kiranya di kemukakan definisi fiqh siyasah. Penting dicatat, dikalangan teoritis politik islam, ilmu fiqh siyasah itu sering juga disinonimkan dengan ilmu siyasah syariyyah. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membicarakan tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁴⁰

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.⁴¹

Menurut imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu *Al-Ahkham Al-Sultaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:⁴²

⁴⁰Ibn Manzhur, *lisan al-‘arab* jilid 6 (Beirut: dar al-shadir, 1986), 108

⁴¹Ali Bin Muhammad Al mawardi *al ahkam al-sultaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah* (Beirut: dar al-kutub ‘al alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13

⁴²Zakariya Mahyudin Bin Syarif, *tahzib al-asma wa lughat, juz III*, (Beirut: dar al-kutub al-alamiyah, t,t), 23

1. *Siyasah dusturiyyah;*
2. *Siyasah maliyyah;*
3. *Siyasah qadla'iyah;*
4. *Siyasah harbiyyah;*
5. *Siyasah hidariyyah;*

Dusturiyyah berasal dari bahasa persia yang berarti dusturia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) zoraster (majusi). Setelah mengalami penyerapan dalam bagasa arab, kata dusturiyyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah, dusturiyyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tidak tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyyah adalah bagain fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam satu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyyah akan tercapai.

Fiqh siyasah dusturiyyah mencakup kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan soal tersebut dan persoalan fiqh siyasah dusturiyyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama dalil-dalil kully yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, maqasid al-shari'ah, dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni disebut dengan fiqh.

Apabila dipahami kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa indonesia, kata-kata "dasar" dasar dalam bahasa indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dusturiyyah. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturiyyah, merupakan nama salah satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena didalam dusturiyyah itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu negara, dusturiyyah dalam satu negara sudah tentu eraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh berentangan dengan dusturiyyah tersebut. Dusturiyyah dalam konteks

keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah, didalam kitabnya yang berjudul al-siyasah al-syar'iyah, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:⁴³

1. *Siyasah qadla'iyah;*
2. *Siyasah dariyyah;*
3. *Siyasah maliyyah;*
4. *Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah;*

Sementara Abd Al-Wahab Khalaf lebih mempersempitkan menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:⁴⁴

1. *Siyasah qadla'iyah;*
2. *Siyasah dauliyyah;*
3. *Siyasah maliyyah;*

Salah satu dari ulama di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:⁴⁵

1. Siyasah dusturiyah syar'iyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
2. Siyasah tasyri'iyah syar'iyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
3. Siyasah qadla'iyah syar'iyah (kebijaksanaan peradilan)

⁴³Ibid,28

⁴⁴Aiyarbi Abbas Ahmad Bin Yahya al-wansyarizi, miyar almu'rab wal jami' al-mu'rab juz 1 (magribiyah: darul qarib islami, 1401 h), 57

⁴⁵Ibid, 23

4. Siyasah maliyyah syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
5. Siyasah idariyyah syar'iyyah (kebijaksanaan administrasi negara)
6. Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah syar'iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
7. Siyasah tanfidziyyah syar'iyyah (politik pelaksanaan undang-undang)
8. Siyasah harbiyyah syar'iyyah (politik peperangan)

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok.

- a) Politik perundang-undangan (Siyasah Dustruriyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penentuan hukum (Tasyri'iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (Qadla 'iyyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan ('Idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b) Politik luar negeri (Siyasah Dauliyah/siyasah Kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperang (Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (Siyasah Harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gentanan senjata.

c) Politik keuangan dan moneter (Siyasah Maliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁶

c. Siyasah qadla iyyah syar'iiyah

Adalah politik yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan dalam sebuah peradilan islam.

d. Narkoba dan sangksinya dalam hukum islam

1. Narkoba

Secara etimologi narkoba atau narkotika berasal dari bahasa inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkoba berasal dari perkataan *narcotik* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stopor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁴⁷

2. Sanksi secara umum

Pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 111 sampai dengan pasal 148. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berupa pidana penjara dan pidana denda. Sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika

⁴⁶Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), vol.1,19, seperti karangan Al-Mawardi (364-450H/975-1058), 33

⁴⁷Sudarso SH, Msi, *kenakalan remaja*, (jakarta: rineka cipta, 2006), 131

menggunakan double track sistem yaitu menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus.

3. Sanksi narkoba menurut hukum islam

Ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkorika jika menurut hukum pidana islam. Ada yang berpendapat sanksi adalah takzir. Berikut ini penjelasannya:⁴⁸

- a. Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *had*, karena narkoba dianalogikan dengan *khamar*. Yaitu hukum daerah sesuai berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pelanggar. Terhadap pelaku pidana mengkonsumsi minuman memabukkan atau obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran, menurut pendapat hanafi dan malik akan dijatuhkan hukuman cambuk 80 kali. Menurut syafi'i hukumannya 40 kali⁴⁹
- b. Wahbah Zuhaidi dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi ta'zir karena:
 - d) Narkotika tidak ada pada Rasulullah SAW;
 - e) Narkoba lebih berbahaya dari khamar; dan;
 - f) Narkoba tidak diminum, seperti khamar;

Menurut pendapat menulis, bahwa narkoba berstatus haram karena zatnya yang dapat memabukkan dan dapat *diqiyaskan* keharamannya dengan khamar.

⁴⁸Nasrun Haroen, *ushul fiqh I*, (Jakarta: publishinh, 1996), 65

⁴⁹Zaimuddin Ali, *hukum pidana islam*, (jakarta: sinar grafika, 2007), 101

Lalu, dalam hukum penyalahgunaan narkoba adalah hukum pidana Islam lebih mengarah kepada penjatuhan sanksi takzir, karena selain yang dijabarkan oleh Wahba Zuhaili dan Ahmad al-Hasari bahwa narkoba tidak ada pada masa Rasulullah SAW dan tidak secara gamblang dijabarkan dalam al-Qur'an dan sunnah.

4. Penjara dalam Islam

Islam memandang bahwa penjara adalah salah satu jenis dari *ta'zir*. *Ta'zir* adalah sanksi yang kadarnya ditetapkan oleh khalifah. Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam buku *Sistem Sanksi dalam Islam* menjelaskan bahwa pemenjaraan memiliki arti mencegah atau menghalangi seseorang untuk mengatur diri sendiri.⁵⁰

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan menganggap bahwa warga binaan pemsyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, peralakuan terhadap warga binaan pemsyarakatan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Sistem pemsyarakatan menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemsyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

⁵⁰Khalifah. Syaikh Abdurrahman Al-Maliki, *sistem sanksi dalam Islam*, Jakarta, pustaka sinar harapan, 75

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵¹

1. Pertimbangan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah:

- a) Bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.
- b) Bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.
- c) Bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- d) Bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam *ordonantie op de voorwaardelijke invrijheidstelling* (Tsb, 1917-742, 27 Desember 1917 jo. Tsb 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan,

⁵¹<https://www.jigloabang>, undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, di akses pada tanggal 11 April 2022

gestichten reglement (Stb. 191708, 10 desember 1917), *dwangopvoeding regeling* (Stb, 1917-741, 24 desember 1917) dan *uitvoeringsordonnantie op de voorwaardelijke veroordeeling* (Stb, 1926-487, 6 november 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

e) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,b,c, dan d perlu membentuk undang-undang tentang pemasyarakatan.

2. Dasar hukum undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

a) Pasal 5 ayat (1), dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (berita negara republik Indonesia II Nomor 9) jo, undang-undang nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1946 republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah republik Indonesia dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana (lembaran Negara tahun 1958 nomor 127, tambahan lembaran Negara nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan undang-undang nomor 4 tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana berkaitan dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan, (lembaran Negara tahun 1976 nomor 26, tambahan lembaran Negara nomor 3080).

3. Penjelasan umum undang-undang pemasyarakatan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaran tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (pasal 15 KUHP) dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (pasal 45,46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaran, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan Negara bagi anak Yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaran yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan surat intruksi kepala direktorat pemasyarakatan nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah factor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan menegembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Penempatan anak bersalah kedalam lembaga

pemasyarakatan anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu anak pidana, anak Negara, dan anak sipil, perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, seta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hal-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan disetiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih berdasarkan sistem penjarahan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-Undang tentang pemasyarakatan.

D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang lembaga pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM sosialisasikan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pemenuhan hak bersyarat terhadap narapidana sesuai Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Giat ini diikuti seluruh unit kerja Pemasyarakatan yang tersambung secara virtual berpusat di Ruang Rapat Dr. Saharjo, Kantor Ditjenpas, Senin (22/8).

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang sudah diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2022 kemarin menegaskan berlakunya sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan,

gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.

“Terbentuknya UU RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menguatkan posisi Pemasyarakatan sebagai posisi netral dalam Sistem Peradilan Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif,” ucap Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan, Heni Yuwono. Senada dengan hal itu, Lilik Sujandi juga menyampaikan hal yang ditekankan oleh Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan, Heni Yuwono pada kegiatan Sosialisasi Juklak Pemenuhan Hak Bersyarat Narapidana yang digelar secara daring.

"Pemasyarakatan telah memasuki pemajuan melalui penetapan UU Pemasyarakatan yang baru. Para Insan Pemasyarakatan Kalsel harus merespon dan mempersiapkan dengan baik agar cita-cita serta harapan pemberlakuan undang-undang tersebut semakin cepat diimplementasikan," pungkas Lilik. Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono sebagai perwakilan Kepala Kantor Wilayah, para Pejabat Administrator dan Pengawas serta staf Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah.

UU No. 22 Tahun 2022 ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang secara langsung mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam ketentuan lain yang juga mengatur mengenai hak dan kewajiban tahanan dan narapidana sebagaimana dijelaskan di Pasal 7-8 yang meliputi hak WBP dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan pelayanan sosial dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sedangkan pada Pasal 8 yang mengatur kewajiban WBP yaitu mentaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program Pelayanan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai dan menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.⁵²

Adapun Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan adalah undang-undang pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan namun dalam hal ini berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* memiliki makna

⁵²<https://ipnkarangintan.kemenkumhan.go.id> Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Diakses pada (tanggal 23 mei 2023).

bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama. Asas ini dapat di terapkan dalam kondisi apabila norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau sederajat dari norma hkum yang lama.⁵³

⁵³Accounting.binus.ac.id Memahami tiga asas hukum diakses pada (tanggal 23 mei 2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk faktor-faktor pengembangan pembinaan dan melakukan pendekatan hukum normatife yang didukung oleh data emperis terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika, di lapas kota palu. Menurut *punaji setyosari*, ia menjelaskan penelitian diskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskriptifkan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.⁵⁴

Menurut Moleong, L. J. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁵⁵.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan kota palu, jl dewi sartika nomor-51, kelurahan birobuli, kecamatan palu timur, provinsi sulawesi tengah. Dalam rangka melakukan penelitian, perlu diterapkan lokasi yang jelas

⁵⁴Punaji, Setyosari, *metode pendidikan dan pengembangan*, cet,II; (Jakarta:kencana,2010),29.

⁵⁵Moleong, L. J *Metode penelitian kualitatif*. Bndung: PT. Remaja Rosdakarya 2017

sehingga dalam upaya pencarian data dan memperoleh data yang dibutuhkan mendapat kemudahan dan kelancaran di lapangan. Penetapan lokasi penelitian antara lain didorong oleh keinginan peneliti untuk melakukan metode dan teknik pembinaan terhadap narapidana narkoba di lapas kota palu.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data yang sangat diperlukan, karena dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang akan dialokasikan peneliti. Oleh karena itu, mutlak bagi penulis untuk hadir dan terlibat dalam pembinaan tersebut agar bisa mendapatkan data yang valid.

D. Data dan sumber data

1. Data primer

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data diperoleh secara langsung dari sumbernya.⁵⁶ Sumber data primer pada data ini yang diperoleh langsung dari informasi melalui wawancara, atau melalui pengamatan⁵⁷

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah

⁵⁶Burhan Bungin, *metodologi penelitian social dan ekonomi*, cet, II,(Jakarta: kencana prenada media group, 2013), 129

⁵⁷Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, cet, V, (bandung: alfabeta, 2013), 73

dalam bentuk publikasi. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁵⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Kegiatan dalam observasi ini adalah melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagai mana pada keadaan sebenarnya. Fungsi observasi adalah agar peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus. Jadi observasi menjadi alat yang mampu untuk situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks.

Teknik observasi adalah salah satu teknik dalam penelitian kualitatif, yaitu teknik melakukan pengamatan secara langsung atau insentif dilokasi penelitian. Dalam observasi tersebut, peneliti mengamati secara langsung lokasi penelitian, kemudian pada tahap awal observasi peneliti melihat dan mengamati kondisi objektif di lembaga pemasyarakatan kota palu. dengan harapan apa yang dilihat, diamati bahkan didengar di lapangan akan dibandingkan dengan data yang diperoleh, melalui data wawancara maupun dokumentasi.

2. Wawancara

⁵⁸Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, (cet V; Bandung: alfabeta, 2013), 73; dikutip sugiono, *memahami penelitian kualitatif* cet, V; (Bandung alfabeta, 2013) 74

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁵⁹ Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁶⁰

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpinpin, yakni metode interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dimana dalam hal ini peneliti hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dedngan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan, sedangkan narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya.⁶¹ Metode dokumentasi ini digunakan sebagai bahan informasi untuk mengumpulkan data-data yang berupa profil dari tempat penelitian serta perilaku narapidana narkotika di lapas kota palu sebagai bahan pembuktian.

F. Teknik Analisis Data

⁵⁹Burhan bungin, *metodologi penelitian*, cet, V, (jakarta: UI-press, 2010), 133

⁶⁰Abdurrahman Fathoni, *metodologi penelitian* cet, II,(Yogyakarta: tiara wacana, 2007), 105

⁶¹Abdurrahman fathoni, *metode penelitian*, (yogyakarta; tiara wacana, 2007), 105; dikutip dari abdurrahman fathoni, *metodologi penelitian* cet, II; (yogyakarta: tiara wacana, 2007), 107

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶²

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut.⁶³ Oleh karena itu peneliti analisa data menggunakan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut di analisa menggunakan cara berpikir induktif.

G. Pengecekan Keabsaan Data

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan tanpa mengadakan manipulasi keadaan atau situasi yang diharapkan menjadi dasar timbulnya data tersebut.⁶⁴ Seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi teoritis.

Berdasarkan pendapat diatasmaka dapat dijelaskan bahwa penelitian deskriptif bermakna segala konsep dan teori yang ada atau diperoleh, diungkapkan secara apa adanya tanpa harus ada rekayasa atau pemanipulasian data. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan konsep dan teori dari berbagai referensi atau rujukan dalam melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di kota palu.

⁶²Sugiyono, *metode penelitian*, cet, I, (Bandung: alfabeta, 2013), 244

⁶³Ibid

⁶⁴Muhammad nazir, *metode penelitian*, cet, I; (Jakarta: ghalila indonesia, 2009), 149

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu

1. Sejarah berdirinya lembaga pemasyarakatan kota palu

Pembangunan infrastruktur dinamis kota palu dengan ciri khusus dapat memicu pendapatan perkapita masyarakat kota palu. Kemajuan pembangunan dapat menimbulkan dampak ikatan atau efek samping yang menunjukkan adanya tendensi kriminologien-kriminologien baru akibat pergeseran nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga kota palu membutuhkan instansi untuk menampung para pelanggar hukum untuk menjawab kebutuhan tersebut telah dibangun gedung lembaga pemasyarakatan kota palu pada tanggal 25 oktober 1983.

Lembaga pemasyarakatan kota palu yang beralamat di jl. Dewi sartika nomor-51 palu kelurahan petobo kecamatan palu selatan kota palu. Oleh sebab itu lembaga pemasyarakatan kota palu lebih di kenal masyarakat dengan sebutan lembaga pemasyarakatan petobo.

Lembaga pemasyarakatan kota palu memiliki luas wilayah dan bangunan 48200 m² yang merupakan tempat berdirinya kantor dan blok-blok hunian narapidana dan tahanan yang di tengah-tengahnya berdiri masjid dan gereja. Lembaga pemasyarakatan kota palu merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan pada kantor wilaya kementrian hukum dan hak asasi manusia sulawesi tengah untuk melakukan pembinaan serta pengamanan bagi narapidana. Lembaga pemasyarakatan kota palu terus menguatkan komitmen para pegawai dalam rangka membentuk zona integritas menuju wilaya bebas dari korupsi dan

wilaya birokrasi bersih dan melayani melalui deklarasi jannji kinerja pada awal tahun 2020 seluruh pegawai lembaga pemasyarakatan kota palu berkomitmen untukmeningkatkan kualitas pelayanan.

2. Visi, misi, dan tujuan

Agar lebih jelas tentang arah kedepan suatu lembaga pemasyarakatan sebagai suatu lembaga pembinaan bagi narapidana, maka perlu adanya visi dan misi yang menjadi panduan dalam rangka mencapai tujuan.

Adapun Visi lembaga pemasyarakatan kota palu yaitu :

Menjadikan warga binaan Pemasyarakatan yang unggul dalam iptek dan imtaq sebagai bekal kembali ke lingkungan masyarakat.

Sedangkan Misi Lembaga Lemasyarakatan kota Palu yaitu :

- a. Memfasilitasi keterampilan WBP;
- b. Memfasilitasi kegiatan spritual WBP;
- c. Memastikan pelayanan kesehatan yang maksimal
- d. Menjamin hak dan kewajiban WBP berjalan dengan adil;

Kemudian megenai tujuan lembaga pemasyarakatan kota palu adalah sistem pemasyarakatan yang di selenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar :

- a. Menjadi manusia seutuhnya;
- b. Menyadari kesalahan;
- c. Memmperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat;


- d. Dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

3. Struktur organisasi lembaga pemasyarakatan kota palu

Berdasarkan keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia nomor: M.O1RP.O7.03 Tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan pada pasal 2 bahwa: lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana/ anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Kepala lembaga pemasyarakatan kota palu dibantu oleh kepala sub bagian, kepala bidang, kepala seksi dari:
 1. kepala bagian tata usaha;
 2. kepala kesatuan pengamanan;
 3. kepala bimbingan narapidana/ anak didik;
 4. kepala bidang kegiatan kerja;
 5. kepala bidang administrasi keamanan dan ketertiban.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kota Palu



Sumber; Dokumen Lembaga Pemasarakatan Kota Palu 2022.

4. Keadaan petugas dan narapidana di lembaga pemasarakatan kota palu

Dalam pelaksanaan pemerintah terhadap narapidana maka pegawai atau petugas pemasarakatan adalah faktor yang sangat penting karena apabila pembinaan dilakukan dengan kualitas atau kuantitas petugas yang tidak memadai maka tujuan dari pembinaan tersebut tidak akan tercapai. Pada saat penulis melakukan penelitian dalam rangka untuk pengumpulan data maka diperoleh data mengenai jumlah keseluruhan petugas lembaga pemasarakatan kota palu yaitu berjumlah 103 orang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu Berdasarkan Pembagian Tugas

NO	BIDANG KERJA	JUMLAH
1	KALAPAS	1 ORG
2	SUB BAGIAN TATA USAHA	12 ORG
3	SEKSI BINADIK	21 ORG
4	SEKSI GIATJA	9 ORG
5	SEKSI ADM. KAMTIB	5 ORG
6	PENGAMANAN	55 ORG
TOTAL PEGAWAI		103 ORG

Sumber; Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu 2022.

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Lembaga Pemsyarakatan Kota Palu Menurut Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	1 ORG
2	S1	27 ORG
3	03 (AKADEMI)	
	• AKPER	3 ORG
	• AKBID	- ORG
	• AKD ILMU KES	1 ORG
	• AKIB	- ORG
4	SLTA	
	• SPK	- ORG
	• SMU	71 ORG
TOTAL		103 ORG

Sumber; Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu 2022 .

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa ternyata tingkat pendidikan petugas lembaga pemasyarakatan kota palu masih tergolong rendah dalam melakukan pembinaan bagi narapidana, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah bahwa sejumlah 71 orang pegawai lembaga pemasyarakatan kota palu memiliki latar belakang pendidikan sekolah tingkat atas

(SLTA), 27 Orang memiliki latar belakang sarjana (S1), 4 Orang memiliki latar belakang pendidikan diploma dan 1 orang memiliki latar belakang pasca sarjana.

Dari data tersebut di atas juga dapat di ketahui bahwa pendidikan rata-rata petugas lembaga pemasyarakatan kota palu masih jauh di bandingkan dengan kebutuhan dilapangan, karena saat sekarang ini tingkat kejahatan suda berkembang dengan modus yang canggih serta dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang lebih tinggi maka dari itu agar pembinaan dan kegiatan berjalan baik harus didukung oleh sumber daya petugas pemasyarakatan yang lansung menangani pembinaan narapidana.

Tabel 4.
Jumlah Narapidana yang dibina Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu per juli 2022.

No	Register	Tindak pidana				Jumlah
		Narkotika Psikotropika	Korupsi	Traficking	Lainnya	
1	BI	540	27	249	9	825
2	BII A	0	0	0	1	1
3	BII B	0	9	0	0	9
4	BIII/S	3	0	0	0	3
5	Seumur hidup	0	0	0	0	0
6	Pidana mati	3	0	0	0	3
Jumlah total		546	36	247	10	842

Sumber; Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu 2022

5. Fasilitas lembaga pemasyarakatan kota palu

Prototif kontruksi dan desain bangunan lembaga pemasyarakatan kota palu yang terdiri dalam blok-blok dan sub-sub blok yang memiliki daya tampung rata-rata 62 orang tiap-tiap blok dilengkapi dengan fasilitas, antara lain :

- a. Lahan untuk pertamanan;

- b. Ruang tidur;
- c. Kamar mandi dan WC;
- d. Ruang petugas;
- e. Sel pengasingan;
- f. Aula;
- g. Tempat ibadah;

Dimana bentuk ini memperhatikan segi-segi kebutuhan manusia akan adanya suasana lingkungan yang nyaman dan sehat sebagai elemen perikemnusiaan yang menciptakan tatanan sosial di masyarakat.

6. Ketatalaksanaan lembaga pemasyarakatan kota palu

Pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam pancasila, undang-undang 1945, dan undang-undang nompor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan mencerminkan 10 prinsip pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari sistem kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Ketatalaksanaan pada lembaga pemasyarakatan kota palu meliputi :

- a. Keamanan dan tata tertib

berkaitan dengan penampungan penghuni, penempatan yang multi porpose golongan-golongan berdasarkan :

1. penempatan di dalam blok yang maksimum (maksimum security), pada blok A2, A3, B1, Dan B2 (dengan tahap pembinaan 0/3 s/d 1/3 masa pidana)
2. penempatan di blok yang medium (medium security), pada blok C1, C2, D1, Dan D3 (dengan tahap pembinaan 1/3 s/d ½ masa pidana)
3. penempatan di dalam blok yang minimum (minimu security) pada blk A1, Dan D2 (dengan tahap pembinaan 1/3 s/d ½ masa pidana)⁶⁵

b. Kelengkapan penghuni

pakaian yang dipakai dalam lingkungan tempat pelaksanaan pidana disesuaikan dengan seragam biru, ekonomis, mudah dicuci disamping itu diberikan alat-alat untuk tidur, dan fasilitas untuk mandi dan peralatan makan, seperti mug sayur, mug minum, dan piring.

c. Kesehatan fisik

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dan medis dilaksanakan dengan pemeriksaan rutin, melalui pemeriksaan tahap persediaan air pemeriksaan terhadap makan, usaha-usaha kesehatan dengan tiap penghuni mempunyai medical record.

d. kesehatan rohani

mengadakan ceramah-ceramah agama, melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing dan diberikan penyuluhan program

e. Makanan

⁶⁵Dokumentasi lembaga pemasyarakatan kota palu, penulis melihat pada tanggal 01 agustus 2022

Makanan narapidana mendapatkan perhatian yang diutamakan melalui pengolahan, penyajian, dan penyantapan makan. Untuk meningkatkan mortalitas yang baik bagi narapidana. Daftar susunan bahan makanan: beras, ubi jalar, ikan asin, tempe, tahu, oncon, telur, kacang hijau, sayur segar, gula kelapa, pisang, minyak goreng, cabe dan bawang.

f. Rekreasi

Jenis-jenis rekreasi yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan kota palu meliputi:

1. Kesenian melalui urgen tunggal, marhaban, jaranan, dan gamelan;;
2. Mendengarkan radio;
3. Menonton TV;
4. Olah raga.

B. Wujud Pembinaan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu.

Adapun bentuk-bentuk pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota palu adalah sebagai berikut :

1. Program terapi untuk ketergantungan NAPZA

Penggunaan NAPZA umumnya dilakukan pada dunia medis atau bidang kesehatan. Penyalahgunaan pemakaian NAPZA yang bukan untuk tujuan pengobatan dan tidak dalam pengawasan dokter akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan secara fisik maupun mental.

Di Indonesia penggunaan istilah NAPZA lebih populer dengan sebutan narkoba atau singkatan dari narkotika dan obat-obatan.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang pecandu selama menjalani program pemulihan yaitu :

a. Tahap rehabilitasi medis

pada tahap ini warga binaan mendapat pemeriksaan kesehatan baik kesehatan fisik maupun mental secara menyeluruh oleh tenaga dokter dan perawat, pada proses ini dapat diketahui sejauh mana pengaruh zat-zat narkoba memberikan dampak negatif bagi kesehatan mental warga binaan. Hal ini membantu dalam memberikan penanganan dini bagi pecandu yang memiliki penyakit menular seperti HIV/Hipotesis dan lainnya.

Adapun penjelasan dari program-program tersebut adalah :

1) Program rumatan metadone

Program metadone ini merupakan salah satu bentuk partisipasi lembaga masyarakat kota palu menjalankan pemerintah untuk Harm Reduction di lembaga masyarakat. Program metadone adalah suatu terapi yang membantu para pemakai berat narkoba jenis heroin, melakukan pola kebiasaan baru, memperbaiki kualitas hidup bagi penggunanya tanpa kekhawatiran terjadinya gejala putus obat. Manfaat program metadone :

- a) dengan dosis yang tepat akan membuat adiksi berhenti menggunakan heroin.
- b) membuat stabil mental emosional sehingga dapat menjalani hidup normal.
- c) mendorong adiksi hidup lebih sehat.

- d) menurunkan resiko penularan HIV/AIDS, Hepatitis B dan C karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril.
- e) menurunkan tidnak krminal.
- f) membuat orang jauh lebih baik.

2. terapi komplementer

Terapi komplementer dalh suatu terapi tambahan, pelengkap ataupenunjang yang bernttumpu pada potensi diri seseorang dan alam, dalam terapi ini seseorang diajarkan beberapa ilmu pengobatan yang berasal dari ilmu kedokteran maupun ilmu tradisional. Pada awalnya terapi ini diperuntukkan untuk membantu warga binaan yang sudah terinfeksi HIV/AIDS, agar kesehatan mereka bisa terjaga dengan baik, namun saat ini terapin komplementer dapat dimanfaatkan oleh warga binaan lain yang bmemiliki minat pada terapi ini, adapun jenis-jenis nterapi kplementer :

- a. olah nafas ;
- b. meditasi;
- c. akupuntur;
- d. prana.

menjaga kesehatan melalui menu sehat manfaat terapi komplementer adalah:

- a. untuk mencegah penularan ;
 - b. menjaga stamina dan kekebalan tubh;
 - c. mengatasi keluhan fisik yang ringan;
 - d. mengurangi dan menghindari stress;
- b. Tahap rehabilitasi non medis

Pada tahap ini warga binaan menjalankan salah satu program terapi rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku adiksi yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Melalui terapi dukungan kelompok pada pecandu mendapatkan bimbingan pembelajaran tentang bagaimana bersikap tegas untuk meninggalkan dan menolak menggunakan narkoba kembali. Lebih lanjut dijelaskan oleh ibu Fitriani A.Md., Kep.

“dalam membina narapidana ada beberapa program rehab yang kami lakukan di lembaga pasyarakatan kota palu termasuk di dalam program therapiutik community, yang artinya terapi sosial yang di dapatkan oleh peserta rehab disini termasuk didalam group sosial itu ada group terapi yang melibatkan kongselor untuk membantu kegiatan tersebut. Setiap pagi narapidana narkoba sebelum mengawali semua kegiatan mereka terlebih dulu melakukan kegiatan morning meting.”⁶⁶

Dibawah ini dijelaskan beberapa program non medis yang dilakukan oleh lembaga pasyarakatan kota palu;

1) Therapiutic commonity (TC)

Therapiutic commonity adalah suatu program pemulihan yang membantu mengubah perilaku adiksi seseorang penyalahgunaan narkoba menuju *healthy life stile*, (gaya hidup yang sehat tanpa narkoba). Bentuk kegiatannya berupa terapi kelompok yang biasa disebut sebagai group family⁶⁷.

Kemudian kegiatan ini dilakukan setiap hari oleh lembaga pasyarakatan kota palu dengan jenis-jenis kegiatan terapi sebagai berikut

a. Religion;

⁶⁶Wawancara Fitriani. Pegawai klinik bagian narkoba LAPAS kota palu pada tanggal (2 agustus 2022).

⁶⁷Wawancara fitriani pegawai klinik LAPAS Kota Palu pada tanggal (2 agustus 2022).

- b. Olah raga;
- c. Morning meting;

2) Psikolog

Psikolog adalah salah satu bidang ilmu pengathuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur psikologis disebut sebagai psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang melalui intervensi terentu baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok, yang didasari atas proses fisiologis, neurologis dan psikosisial.

Kegiatan yang dilakukan dalam metode psikolog ini yaitu melalui kegiatan games, publikasi kegiatan selama sesi rehab pada setiap program terapi psikolognya datang.

3) Vokasional

Vokasional merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pembimbingan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kota palu setiap bulan akhir program, maksud dari vokasional adalah penggalian keterampilan melalau pendataan keterampilan apa yang dimiliki oleh setiap narapidana. Kemudian lembaga pemasyarakatan kota palu memfasilitasi untuk mengembangkan ketereampilan tersebut. Setelah itu hasil keterampilan jika bisa dijual dipasarkan dan hasilnya diberikan kepada mereka⁶⁸.

4) Konseling individu

⁶⁸Wawancara fitriani pegawai klinik LAPAS Kota Palu pada tanggal (2 agustus 2022).

Konseling individu merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seseorang dalam rangka pengentasan masalah pribadi. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara konselor dan seseorang, yang membahas berbagai hal tentang permasalahan yang dialami.

2. Tahapan Rehabilitasi After Care (Pendidikan)

Pada tahap ini warga binaan diberi kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membekali para pecandu dengan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian pecandu bisa mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat sebagai manusia yang produktif dan tidak lagi bergantung pada narkoba. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ihsan, S.Ag.,M.Si.

“Setiap narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan kota palu harus diberikan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan minatnya masing-masing agar kiranya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka dapat mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari untuk kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain. Disini sudah disediakan berbagai program pendidikan seperti pesantren terpadu, kegiatan kerja.”⁶⁹

Ada beberapa program pendidikan yang disediakan di lembaga pemasyarakatan kota palu.

1. Pesantren terpadu

Pesantren terpadu merupakan program pembinaan mental warga binaan guna mengembalikan nilai-nilai moral agama yang telah hilang. Ini berkaitan dengan

⁶⁹Wawancara Ihsan. KASUBAG TATA USAHA LAPAS kota palu pada tanggal (2 agustus 2022).

perilaku mereka selama menjadi pecandu sangat jauh dari nilai-nilai spritual. Melalui pendekatan agama diharapkan pecandu semakin memiliki dasar yang kuat untuk menata ulang kehidupan mereka kearah yang lebih baik. Hal ini juga dijelaskan oleh Alfardi Arlumbu narapidana Narkotika pada saat wawancara di lembaga pemasyarakatan kota palu.

“ada banyak program pembinaan di lembaga pemasyarakatan kota palu salah satunya pembinaan tentang keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing, cuman skarang kami agama islam semua jadi kami di ajarkan mulai dari tata cara wudhu, shalat, dan belajar mengaji.”⁷⁰

2. Kegiatan kerja

Untuk memperdayakan potensi dan menyalurkan bakat yang dimiliki warga binaan, lembaga pemasyarakatan kota palu menyediakan beberapa kegiatan kerja yang dilakukan diantaranya :

1. Pertanian;
2. Pertukangan;
3. Pencucian mobil;
4. Kerajinan miniatur;
5. Pembuatan paping blok;
6. Barber shop.
7. Kerajjian miniatur
8. Menjahit

Lembaga pemasyarakatan kota palu mengharapkan dengan adanya kegiatan program kegiatan kerja ini pecandu bisa mengisi waktunya dengan kegiatan yang

⁷⁰Wawancara A.A narapiadana narkotika LAPAS kota palu pada tanggal (2 agustus 2022).

lebih bermanfaat. Sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan kota palu mampu mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Dijelaskan pula oleh Alfadri Arlumbu narapidana penyalahgunaan narkotika pada saat wawancara di lembaga pemasyarakatan kota palu :

“kegiatan kerja yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan kota palu ada banyak yaitu yang sering saya ikut pembuatan batako, penanaman pohon rica dan tomat untuk kebutuhan di lapas”⁷¹

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Wujud Pembinaan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu.

1. Tinjauan fiqh siyasah tentang wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota palu

Negara islam mempunyai tujuan utama yaitu menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber dan kekuasaan yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan islam demi tegaknya kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. Buat kebajikan dan melarang membuat kemungkaran. Namun, ditangan allah jauhlah akibat semua akibat semua urusan, berdasarkan Q.S An-nisa:4:59:

“Hai orang-orang yang beriman taatilah allah dan taatilah rasul (nya), dan ulil amri duantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada allah (al-qur’an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepad allah dan hari kemudia. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-nisa : 59)⁷²

⁷¹Wawancara A.A narapiadana narkotika LAPAS kota palu pada tanggal (2 agustus 2022).

⁷²Depertemen Agama RI, Al-qur’an dan terjemah, (Surabaya : Cipta Aksara, 1999) 112

Islam datang untuk menegakkan kemaslahatan umat, dan dapat berwujud untuk perbaikan perilaku, ketentraman sosial, dan mencegah berbagai bahaya, maka islam akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun dan akan memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan kesalahan melanggar hukum.

Lembaga pemasyarakatan kota palu dalam melaksanakan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika tidak menyimpang dari tujuan agama yang di sebut al-khams atau lima prinsip dasar agama, dimana islam mengajarkan mengenai manusia memiliki hak al-karomah dan hak al-fadilah dan sunnah rasul adalah rahmatan lil alamin, dimana kemaslahatan atau kesejahteraan merupakan tawaran utama seluruh manusia dan alam semesta. Akan tetapi lembaga pemasyarakatan kota palu mengabaikan dua dari lima prinsip agama islam yaitu :

Hifzun-nafs yaitu menjamin hak atas jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini, islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang wenangan.

Hifzul-aql yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini, islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan lain-lain.

Bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam hukum islam dikenakan sanksi cambuk 80 kali, sedangkan di Indonesia bagi pelaku yang menyalahgunakan

narkotika dihukum penjara atau rehabilitas minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan atau penjara merupakan tempat untuk memberikan hukuman atau sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sedangkan tujuan sanksi adalah membuat jerah, dan diharapkan setelah masuk di lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman dan pendidikan (pembinaan) diharapkan menjadi orang yang lebih baik.

Pemerintah melalui UU No. 12 tahun 1995 Tentang lembaga pemasyarakatan. Telah memberikan acuan untuk lembaga pemasyarakatan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, harus mengedepankan pendidikan (pembinaan) supaya tidak mengulangi.

Sesuai kaidah fiqhiyyah yang khusus di bidang siyasah juga menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keluarganya maupun golongannya, pemimpin disini mempunyai cakupan yang luas diantaranya lembaga pemasyarakatan kota palu juga merupakan pemimpin yang menangani tentang pemasyarakatan dalam membina narapidana.

Lembaga pemasyarakatan sudah melaksanakan tugas memberikan sanksi yang berbentuk penjara dan pendidikan (pembinaan) ini telah sesuai dengan hukum islam meskipun tidak dalam bentuk cambukan tetapi tujuannya sama memberikan efek jerah tetapi yang paling utama adalah untuk memberikan pendidikan (pembinaan). Lembaga pemasyarakatan sudah melaksanakan amanah yang sesuai

dengan hukum islam sebagai pelaksana kewajiban penguasa dalam memberikan sanksi dan pendidikan (pembinaan), bisa dikatakan telah sesuai dengan konsep fiqh siyasah.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Wujud Pembinaan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palu

Pembinaan perilaku terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota palu pada dasarnya pada pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah banyak mengadopsi standar minimum rules for the treatment of prisoner (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk SMR adalah dilihat tujuan akhir pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan didalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta ketertiban narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pemidanaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Pembinaan kepribadian meliputi kesadaran beragama dimana pembinaan ini dilakukan setiap hari bagi yang beragama islam kristen setiap hari, sedangkan yang beragama hindu dan budha cukup diberikan pembinaan budi pekerti, juga diikuti dengan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan bintelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan

mengintegrasikan diri dengan masyarakat (asimilasi), dari semua pembinaan yang dilakukan karena tidak mungkin ditangani oleh semua petugas, maka lembaga pemasyarakatan kota palu berkerjasama dengan pihak luar agar pembinaan tersebut menjadi berkualitas mengingat kemampuan petugas yang tidak mungkin untuk menangani semua pembinaan tersebut. Disamping itu juga dilihat dari jumlah petugas yang tidak sebanding dengan warga binaan. Namun kelemahan pembinaan ini adalah narapidana tidak bisa memilih pembinaan yang mereka inginkan.

Beberapa narapidana mengaku bahwa pembinaan hanya sebagai pengisi waktu senggang saja, karena pembinaan tidak sesuai dengan minat dan belajarnya. agar pembinaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dari narapidana maka adanya dua pembinaan yaitu kepribadian dan kemandirian. Agar narapidana tidak memiliki rasa jenuh maka petugas pun memberikan pembinaan kemandirian, dimana pembinaan ini bisa dipergunakan saat narapidana sudah habis masa pidananya. Agar narapidana mau mengakui pembinaan kemandirian, maka petugas berusaha untuk mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat yang diperlukan narapidana. Dimana bakat seperti apa yang dimiliki oleh narapidana agar nantinya bisa bermanfaat untuk dirinya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. tugas pembina untuk mengenal bakat dan minat narapidana masing-masing, paling tidak mengenal diri sendiri.

Di lembaga pemasyarakatan kota palu ada petugas yang membina untuk mengarahkan narapidana untuk mengenal bakat dan minat narapidana team petugas ini bisa disebut dengan nama TPP (Tim pengamat pemasyarakatan). Atau biasa disebut orang tua wali yang bertugas membina narapidana selama satu bulan yaitu

pada masa mapenaling (masa pengenalan lingkungan), setelah itu barulah narapidana diarahkan dan dibentuk sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Dengan demikian diharapkan bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka, serta agar proses pembinaan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan.

Pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kota palu sudah sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal 2:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan kemandirian dilembaga pemasyarakatan kota palu memiliki berbagai jenis keterampilan yaitu:

1. Pertanian;
2. Pertukangan;
3. Pencucian mobil;
4. Kerajinan miniatur;
5. Pembuatan paping blok;
6. Barber shop.
7. Kerajinan miniatur
8. Menjahit

Dalam kedua pembinaan apabila dilihat dampaknya pembinaan di lembaga pemasyarakatan kota palu lebih fokus pada pembinaan kemandirian, namun tanpa mengesampingkan pembinaan kepribadian karena semua pembinaan penting bagi narapidana, tanpa terkecuali. Dilihat dari minat pembinaan ketrampilan yang dilihat mempunyai insensitas tinggi, jadi terkesan bahwa pembinaan keterampilan yang diutamakan dilembaga pemasyarakatan.

Pada dasarnya didalam pembinaan keterampilan mempunyai tingkat kesulitan masing-masing, sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 yang terkandung dalam pasal 3:

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pada awalnya pembinaan ini tidak mudah, maka tidak mungkin semua petugas menguasai keterampilan yang diberikan. Untuk mendukung keterampilan yang diberikan agar lebih berkualitas, maka lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak luar sesuai dengan bidangnya. Hasil kerja dari narapidana tersebut tidak sia-sia karena lembaga pemasyarakatan suda mempunyai pasar untuk memasarkan hasilnya. Sekaligus memberi pembelajaran pada narapidana agar bisa memasarkan hasil kerjanya agar tidak sia-sia, namun disamping dipasarkan diluar Lapas hasil inipun bisa dinikmati oleh warga binaan sendiri. Adanya kerja sama dengan pihak luar diharapkan pembinaan keterampilan ini dapat bermanfaat bagi para warga binaan dan bisa menjadikan pembinaan ini berkualitas, harapan dari lembaga pemasyarakatan sendiri agar narapidana mempunyai bakat untuk siap

bersaing dalam bidang pekerjaan diluar, setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Jika dilihat dari hasil survey lapangan pembinaan narapidana berjalan dengan lancar, hal itu bisa dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para narapidana maupun petugas Lapas. Para

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kota palu selama melakukan penelitian, maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota Palu yang merupakan pola pembinaan yang dilakukan dari sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitasi, edukatif, korektif dan reintegratif. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai penjaraan tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga Negara yang bertanggung jawab dan berguna.
2. Tinjauan fiqh siyasah dan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang wujud pembinaan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan kota Palu. Telah sesuai dengan hukum islam dari segi proses pembinaannya yakni bersifat rehabilitasi, edukatif, korektif dan reintegratif. Sementara tinjauan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang wujud pembinaan penyalahgunaan nanrkotika di kota Palu juga sejalan perintah undang-undang tersebut yakni, rehabilitasi, edukatif, korektif, dan reintegratif.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diajukan implikasi/saran sebagai berikut :

1. Hendaknya narapidana dalam menerima pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan kota palu harus sungguh-sungguh, sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dan lepas dari kecanduan narkoba.
2. Lembaga pemasyarakatan kota hendaknya memisahkan narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan sanksinya karena pengguna narkoba itu beda baik sanksi maupun pendidikannya.
3. Lembaga pemasyarakatan kota palu hendaknya menambahkan pegawai yang memiliki pendidikan sarjana (S1), dan pendidikan diploma dan pasca sarjana agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anulkarim

Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Cet,1 Jakarta:Rieneka Cipta 1992

Accounting.binus.ac.id Memahami tiga asas hukum diakses pada tanggal 23 mei 2023

Agustiono, *implementasi kebijakan publik model van meter dan van horn*,[https://kertywitaradya, wordpry ss](https://kertywitaradya.wordpress.com), di akses 19 februari 2022

Ainurrahmah leni, *pembinaan bagi narapidana pelaku kejahatan narkotika*, Yogyakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013

Al-barri M.Y. Dahlan, 2003, *kamus induk istilah ilmiah seri intelektual*. Surabaya. Target press,

Ali Zaimuddin, *hukum pidana islam*, (jakarta: sinar grafika, 2007)

Al-Maliki Abdurrahman Syaikh. Khalifah, *sistem sanksi dalam islam*, Jakarta, pustaka sinar harapan,

Almawardi Muhammad Bin Ali. *al ahkam al-sultaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah* (beirut dra al-kutub 'alalamiyyah, 2006, 4; muhammad ikbal, *fiqh siyasah* jakarta: gaya media pratama, 2007

Al-wansyahrizi Yahya Bin Ahmad Abbas Aiyarbi, *miyar almu'rab wal jami' al-mu'rab juz 1 magribiyah*: darul qarib islami, 1401

Amfetamin ditemukan pada akhir 1990-an, namun baru dipasarkan pada 1930-an, waktu *benzedrin* dikenalkan oleh industri farmasi untuk mengobati darah, *deksedrin* dikenalkan pada 1950-an untuk menekan kelaparan dan meningkatkan suasana hati.

Arab-Al lisan, Manzhur Ibnu. jilid 6 Bierut:Dar Al-Shadir, 1986

Bungin Burhan, *metodologi penelitian social dan ekonomi*, cet, II, Jakarta: kencana prenatal media group, 2013

Bungin Burhan, *metodologi penelitian*, cet, V, jakarta: UI-press, 2010

- C. George III Edwar (edited), *public polici implementing*, jai press inc, london england goggin malcolm L *at al*, 1990,
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia ,edisi kedua cet,ke-XI*, Jakarta,balai pustaka, 1997
- Depertemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemah*, Surabaya : Cipta Aksara, 1999
- Dirjosworo Soedjo, *sejarah dan azas teknologi pemsyarakatan*, bandung: Amico, 1992
- Fathoni Abdurrahman, *metode penelitian*, yogyakarta; tiara wacana, 2007 dikutip dari abdurrahman fathoni, *metodologi penelitian cet, II*; yogyakarta: tiara wacana, 2007
- Haroen Nasrun, *ushul fiqh I*, Jakarta: publishinh, 1996
- Hidayat Syamsul, *pidana mati di indonesia*, cet, 1 yogyakarta, genta prees,2010
- <https://Ipnkarangintan.kemenkumhan.go.id> Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemsyarakatan. Diakses pada tanggal 23 mei 2023
- <https://www.jigloabang>,undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan, di akses pada tanggal 11 april 2022
- J. L. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*. Bndung: PT. Remaja Rosdakarya 2017
- Josua Oloan Siregar, *implementasi program rehabilitasi sosial bagi terpidana kasus narkoba*, Medan: Universitas Sumatra Utara 2018
- Jurnal dari erepo unud, 2016, *tinjauan umum tentang hak narapidana*.<https://erepo.unud.ac.id>. universitas udayana, halaman 3 di akses pada tanggal 21 februari 2022.
- Kamus besar bahasa indonesia, *narapidana*, <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 21 februari 2022
- LPPID direktorat jenderal pemsyarakatan, *larangan narapidana*, <https://ppid.ditjempas.go.id>, di akses pada tanggal 21 februari 2022
- M.Si., S.H Sudarso, *kenakalan remaja*, jakarta: rineka cipta, 2006
- Mangunhardja, *pembinaan arti dan metodenya*, cet, 1,9 yogyakarta kanisius 1986),

Mardani, narkoba dan psikotropika,

Mulyono M. Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Najir Muhammad, *metode penelitian*, cet, I; Jakarta: Ghalila Indonesia, 2009

Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Petrus, *pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan*, cet 1, Jakarta: Sinar Harapan, 1995

Priyantong Dwidja, *sistem pelaksanaan pidana di Indonesia*, Refika Aditama Bandung 2006

Reksodiputro Marjono B. 2009, *naskah akademik rancangan undang-undang tentang lembaga pemasyarakatan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM,

Sadly Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia 2000

Sasangka Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam hukum pidana*, untuk mahasiswa praktisi dan penyuluh masalah narkoba, Jakarta: CV. Mandar Maju, 2003

Sasangka Hari, *narkotika dan psikotropika*,

Sasangka Hari, *narkotika dan psikotropika*,

Setyosari Punaji, *metode pendidikan dan pengembangan*, cet, II; Jakarta: Kencana, 2010

Silvia Oktri, *pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017

Siregar Oloan Jusua, *implementasi program rehabilitasi sosial bagi terpidana kasus narkoba*, Universitas Semarang 2018,

Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, cet V; Bandung: Alfabeta, 2013 dikutip Sugiono, *memahami penelitian kualitatif* cet, V; Bandung Alfabeta, 2013

Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, cet, V, Bandung: Alfabeta, 2013

Sugiyono, *metode penelitian*, cet, I, Bandung: Alfabeta, 2013

- Sulistiawati dan Purwanto, *analisis kebijakan dari formulasi ke implemntasi kebijakan*, bumi aksara jakarta, 1991
- Syaifullah Acep: *Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, diakses dari <https://doi.org/24042/v11i1.281> tanggal 17 februari 2022
- Syarif Bin Mahyudin Zakariya, *tahzib al-asma wa lughat, juz III*, Beirut: dar al-kutub al-alamiyah, t,t
- Taj Abdurrahman, *Al-siyasah al-syar'iyah wa al-fiqh al islami*, Mesir: Mathba Ahdar Al-Talif, 1993
- Tarigan Antonius dan Haidar Akib. “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabri makassar, 2008*
- Totok Jumartoro dan Samsul Umnir, *kamus ushul fiqh* jakarta; amzah 2009
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 28 ayat 4 tentang pemasyarakatan
- Undang-Undang nomor 35 tahun 1995 tentang narkoba.
- Wawancara A.A narapiadana narkotika LAPAS kota palu pada tanggal 2 agustus 2022
- Wawancara Fitriani. Pegawai klinik bagian narkotika LAPAS kota palu pada tanggal 2 agustus 2022
- Wawancara Ihsan. KASUBAG TATA USAHA LAPAS kota palu pada tanggal 2 agustus 2022
- Wulandari Sri, *fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan*, Untag Semarang.
- Zulfa Achjani Eva dan Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Zulhayli-Al Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Damaskus: Dar al;Fikr, 2004 vol.1,19, seperti karangan Al-Mawardi (364-450H/975-1058)